



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 978.3/Kep.738-Huk/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DANA BANTUAN GUBERNUR
JAWA BARAT UNTUK REHABILITASI KANTOR KELURAHAN LEDENG
KECAMATAN CIDADAP, KELURAHAN SUKARAJA KECAMATAN CICENDO
KELURAHAN CIGONDEWAH KALER KECAMATAN BANDUNG KULON, DAN
PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA DI KELURAHAN SADANG SERANG
KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG TAHUN 2006**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Bandung mendapat Bantuan Dana Rehabilitasi Kantor Kelurahan dan Pembangunan Sarana Olahraga masyarakat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 sebagai upaya optimalisasi pelayanan publik ditingkat Kelurahan dan peningkatan minat masyarakat di bidang olahraga;
 - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2006 tentang Dana Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa/Kelurahan dan Sarana Olahraga Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Bantuan Gubernur Jawa Barat dimaksud dengan Keputusan Walikota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pengelola Dana Bantuan Gubernur Jawa Barat untuk rehabilitasi kantor Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap, Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo, Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon dan pembangunan sarana olahraga di Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota Bandung Tahun 2006;
- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2006;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2006;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2006 tentang Dana Bantuan Rehabilitasi Kantor/Desa/Kelurahan dan Sarana Olahraga Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Pengelola Dana Bantuan Gubernur Jawa Barat untuk Rehabilitasi Kantor Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap, Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo, Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon dan Pembangunan Sarana Olahraga di Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota Bandung Tahun 2006.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tugas pokok dan tanggung jawab Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, adalah sebagai berikut :
1. Mengevaluasi permohonan dan rencana penggunaan dana bantuan dana rehabilitasi dan pembangunan dari Kelurahan dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA**;
 2. Menyampaikan permohonan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Biro Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 3. Menyalurkan Dana Bantuan Gubernur dimaksud kepada Kelurahan dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA**;
 4. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penggunaan dana bantuan dari Gubernur Jawa Barat dimaksud;
 5. Melaporkan hasil pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penggunaan dana bantuan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
 6. Menyiapkan laporan Walikota Bandung kepada Gubernur Jawa Barat melalui Biro Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibenakan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2006.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 September 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 978.3/Kep.738-Huk/2006
TANGGAL : 15 September 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DANA BANTUAN GUBERNUR
JAWA BARAT UNTUK REHABILITASI KANTOR KELURAHAN LEDENG
KECAMATAN CIDADAP, KELURAHAN SUKARAJA KECAMATAN CICENDO
KELURAHAN CIGONDEWAH KALER KECAMATAN BANDUNG KULON, DAN
PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA DI KELURAHAN SADANG SERANG
KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG TAHUN 2006

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
2. Asisten Tata Praja pada Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bendahara : Pemegang Kas pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Perencanaan Teknis pada Sub dinas Tata Bangunan Dinas Bangunan Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung
5. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA